



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 147.14/Kep.2414-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK), KELUARGA BERENCANA (KB) DAN  
KESEHATAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat khususnya dalam membangun pondasi sebagai landasan pembangunan keluarga sejahtera telah dibentuk Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 411.4/Kep.988-Huk/2006 tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2006;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Demam Berdarah;
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor 03/Kep/Rakernas VI PKK/IV/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Rencana Kerja Program PKK Lima Tahun (2005-2009);
3. Surat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat Nomor : 186/SKR/PKK.PROV.JB/IX/2007 perihal Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Susunan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja;
  - b. Mengupayakan agar pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan dapat terselenggara sesuai dengan rencana kegiatan dan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Pada tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kecamatan dengan berpedoman kepada Keputusan ini dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 411.4/Kep.988-Huk/2006 tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2006.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Oktober 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.14/Kep.2414-Huk/2007

TANGGAL : 3 Oktober 2007

---

SUSUNAN PANITIA KESATUAN GERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),  
KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN TINGKAT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2007

Pembina	: Walikota Bandung.
Pengarah	: 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; 4. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Penanggung Jawab	: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
Koodinator Kegiatan	: Wakil Ketua IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
Koordinator Kegiatan	: Wakil Ketua IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Ketua	: Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Wakil Ketua I	: Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Wakil Ketua II	: Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Wakil Ketua III	: Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Sekretaris I	: Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga Kota Bandung.
Wakil Sekretaris I	: Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Institusi dan Kemitraan pada Bidang Pengendalian Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Wakil Sekretaris II	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Bendahara	: Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
Anggota	: 1. Anggota Kelompok Kerja I sampai dengan IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi pada Bidang Pengendalian Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung; 3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Bidang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung; 4. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

5. Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat pada Bidang Pembangunan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

